

# PENGUMUMAN

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

### PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "**Perseeroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseeroan, bahwa Perseeroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu:

#### A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018  
 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai  
 Tempat : The Financial Hall  
 Graha CIMB Niaga Lantai 2  
 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseeroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseeroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseeroan untuk tahun buku 2018.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseeroan untuk tahun buku 2018 serta tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseeroan untuk tahun buku 2017.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseeroan, antara lain Pasal 6 tentang Surat Saham, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Pasal 17 tentang Rapat Direksi.
6. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseeroan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

#### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseeroan yang hadir dalam Rapat

##### DIREKSI PERSEEROAN

Presiden Direktur : Park Tae Yong  
 Wakil Presiden Direktur : Denny Novisar Mahmuradi  
 Wakil Presiden Direktur : Park Young Man  
 Direktur : I Made Mudiastira  
 Direktur : Sadhana Priatmadja  
 Direktur : Vicky Fitriadi

##### DEWAN KOMISARIS PERSEEROAN

Presiden Komisaris : Farid Rahman  
 Komisaris Independen : RA. Agus Setiadjaja  
 Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana

#### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.285.051.698 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,50% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseeroan.

#### D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

#### F. Hasil Pemungutan Suara

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

#### G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara ke-1 :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseeroan untuk Tahun Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseeroan serta Laporan Keuangan Perseeroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 5 Maret 2018, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseeroan atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseeroan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseeroan untuk Tahun Buku 2017.

##### Mata Acara ke-2 :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseeroan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp438.725.414.555,- (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp98.713.893.810,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseeroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2017 kepada para Pemegang Saham.
  - b. Sebesar Rp65.808.812.183,- (enam puluh lima miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari Laba Bersih Perseeroan disisihkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseeroan Terbatas.
  - c. Sebesar Rp274.202.708.562,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah) atau sebesar kurang lebih 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseeroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseeroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Mata Acara ke-3 :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseeroan untuk menunjuk Akuntan Publik (selanjutnya disebut "**AP**") untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseeroan untuk

Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium AP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk AP Pengganti dalam hal AP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseeroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseeroan.

##### Mata Acara ke-4 :

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseeroan untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseeroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseeroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseeroan, untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseeroan untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan besarnya uang jasa (*tantiem*) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

##### Mata Acara ke-5 :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseeroan, yaitu:

- Pasal 6 mengenai Surat Saham;
- Pasal 15 mengenai Direksi;
- Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
- Pasal 17 mengenai Rapat Direksi.

sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rapat ini.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseeroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Perseeroan dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseeroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Mata Acara ke-6 :

1. a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak PARK TAE YONG dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseeroan.  
 b. Menyetujui mengangkat Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseeroan.  
 Dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemberhentian Bapak PARK TAE YONG dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseeroan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseeroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
  - Pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseeroan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseeroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
  - Selama pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseeroan belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan, maka Bapak PARK TAE YONG akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Perseeroan.
  - Apabila pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseeroan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Bapak PARK TAE YONG akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Perseeroan, dengan demikian pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseeroan menjadi batal demi hukum.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak PARK YOUNG MAN dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseeroan dan mengangkat Bapak PARK YOUNG MAN selaku Direktur Perseeroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak DENNY NOVISAR MAHMURADI dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseeroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak DENNY NOVISAR MAHMURADI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseeroan.
4. Menyetujui mengangkat Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseeroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseeroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui mengangkat Bapak KIM DONG SOO selaku Komisaris Independen Perseeroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak KIM DONG SOO selaku Komisaris Independen Perseeroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
6. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseeroan untuk dapat memberhentikanannya sewaktu-waktu.
7. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseeroan menjadi sebagai berikut:

##### DEWAN KOMISARIS PERSEEROAN

Presiden Komisaris : Farid Rahman  
 Komisaris Independen : RA Agus Setiadjaja  
 Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana  
 Komisaris Independen : Kim Dong Soo\*)

##### DIREKSI PERSEEROAN

Presiden Direktur : Choi Jung Hoon\*)  
 Direktur : Park Young Man  
 Direktur : I Made Mudiastira  
 Direktur : Sadhana Priatmadja  
 Direktur : Vicky Fitriadi  
 Direktur : Mochamad Tri Budiono\*)

\*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.

8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseeroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseeroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseeroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

##### Mata Acara ke-7 :

Oleh karena Mata Acara ke-7 ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II), dengan demikian dalam Mata Acara ini tidak perlu dilakukan proses pengambilan keputusan / persetujuan.

#### H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseeroan sebesar Rp98.713.893.810,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari laba bersih Perseeroan Tahun Buku 2017 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

##### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	6 April 2018 11 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	9 April 2018 12 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	11 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	3 Mei 2018

##### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseeroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseeroan (*Recording Date*) pada tanggal 11 April 2018 dan/atau pemilik saham Perseeroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 11 April 2018.
2. Bagi pemegang saham Perseeroan yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseeroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseeroan yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseeroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseeroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseeroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham Perseeroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin nomor 51 Jakarta 10350 paling lambat pada tanggal 11 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham Perseeroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).